



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 211 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Belitung Timur ;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166) ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135) ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

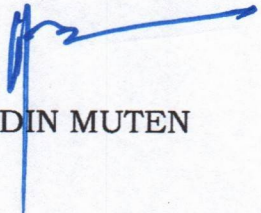
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Belitung Timur;
- b. melakukan pembahasan dalam tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Belitung Timur; dan
- c. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Belitung Timur saat proses harmonisasi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistika dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Pranata Humas Ahli Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
20.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
21.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

22.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
23.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
24.	Wasor (Pengelola Program Penanggulangan Tuberkulosis) pada Dinas Kesehatan	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN